

PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Oleh: **Prof. Dr. Edward H., SH, M. Hum**
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstract

The financial relationship between central and local government can be defined as a system that regulates how some funds were divided among various levels of government as well as how to find sources of local empowerment to support the activities of the public sector.

Fiscal decentralization is the delegation of authority granted by the central government to the regions to make policy in the area of financial management.

One of the main pillars of regional autonomy is a regional authority to independently manage the financial area. State of Indonesia as a unitary state of Indonesia adheres to a combination of elements of recognition for local authorities to independently manage finances combined with the element of transferring fiscal authority and supervision of the fiscal policy area.

General Allocation Fund an area allocated on the basis of the fiscal gap and basic allocation while the fiscal gap is reduced by the fiscal needs of local fiscal capacity. Fiscal capacity of local sources of funding that comes from the area of regional revenue and Tax Sharing Funds outside the Reforestation Fund.

The results showed that the strengthening of local fiscal capacity is in line with regional autonomy.

Keywords: *governance, financing, fiscal decentralization and fiscal capacity.*

Abstrak

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pemberdayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya.

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Negara Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut kombinasi antara unsur pengakuan kewenangan bagi daerah untuk mengelola secara mandiri keuangannya dipadukan dengan unsur kewenangan melakukan transfer fiskal dan pengawasan terhadap kebijakan fiskal daerah.

Dana Alokasi Umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar sedangkan celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil di luar Dana Reboisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah adalah sejalan dengan otonomi daerah.

Kata kunci: keuangan pemerintah, desentralisasi fiskal, dan kapasitas fiskal

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan proses di mana Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas luasnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama yang menjadi kewenangan pusat.

Perimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan sub sistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Otonomi adalah turunan (*derivate*) dari desentralisasi sehingga daerah otonomi adalah daerah yang mandiri dalam berprakarsa. Tingkat kemandirian dan turunan dari tingkat desentralisasi menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi semakin tinggi pula tingkat otonomi daerah (Basuki, 2008: 14).

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pencarian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut.

- a. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah.
- b. Presiden menyerahkan kekuasaan tersebut kepada kepala daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan yang terpisah.
- c. Hubungan antara pusat dan daerah menyangkut hubungan pengelolaan pendapatan (*revenue*) dan penggunaan (*expenditure*) baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, *responsible* dan *akuntable*.
- d. Konsep hubungan antara pusat dan daerah adalah hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan, sehingga pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturran perundang-undangan.

Di Indonesia, desentralisasi yang diikuti dengan desentralisasi fiskal dimulai dengan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintahan Pusat dan Daerah, dan menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintahan Pusat dan Daerah. Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal ini maka daerah mempunyai hak dan kewajiban mengelola keuangannya sendiri sesuai alokasi yang diterima.

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah (PP 58 Tahun 2005). Hak dan kewajiban yang diemban oleh pemerintah daerah disebabkan oleh penerapan Kebijakan desentralisasi Fiskal sebagai konsekuensi logis penerapan desentralisasi dibidang pemerintahan. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

1. Landasan Teori

Menurut Ivar Kolstad dan Odd-Helge Fjeldstad, desentralisasi fiskal adalah pemberian wewenang belanja dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada pemerintah daerah. Manfaatnya adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja pemerintah daerah, terjadi efisiensi melalui kompetisi dan peningkatan kemampuan keuangan. Kekurangannya, desentralisasi boleh jadi tidak efisien dari pengambilan kebijakan dan penggunaan sumber daya, jika ada eksternalitas positif dan negatif di antara daerah. Selain itu, pengalihan kebijakan fiskal ke daerah akan menambah ketidakadilan nasional dan mengabaikan peran pemerintah pusat dalam instrument kebijakan. Selain itu, jika kapasitas daerah terbatas, maka kemungkinan besar terjadi ketidakmampuan daerah dalam segala hal.

Menurut Bernard Dafflon, (2010) dalam mengeksplorasi tentang desentralisasi fiskal maka ada tiga hal utama yang patut diperhatikan. Pertama, asumsinya adalah bahwa daerah merupakan bagian utama yang akan memberikan pelayanan publik. Kedua, adanya hubungan yang kompleks antara daerah dengan pergerakan masyarakat. Ketiga, pembagian keuangan kepada masing-masing daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hubungan antara level pemerintah maupun hubungan dengan daerah lain. Oleh karena itu, dalam pengambilan kebijakan harus dipertimbangkan empat hal, yakni, pemerataan daya saing daerah, pembagian dana antar pemerintah daerah, keadilan dan kesetaraan, serta pola pertanggungjawaban.

Menurut Swasono (2005) di Indonesia temukan dampak negatif desentralisasi atas pertumbuhan ekonomi, Bila ditelusuri dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan antar daerah terlihat beberapa aspek. **Pertama**, aspek model *intergovernmental transfer* karena hal ini akan berimplikasi pada besar transfer pemerintah pusat ke daerah. **Kedua**, kompetensi pejabat lokal berpengaruh pada alokasi belanja. **Ketiga**, kapasitas lokal, ketersediaan kerangka institusional, kepastian hukum dan dukungan administrasi pemerintah daerah. Keempat, sumber daya alam dan lokasi strategis daerah dalam konteks nasional memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Hubungan keuangan Pusat dan daerah dimulai sejak reformasi yaitu tahun 1999 dengan diterbitkannya beberapa paket Undang-Undang berserta pelangkat aturan yang mengikutinya, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara


3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
5. UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PEMBAHASAN

1. Sumber Keuangan Daerah Sebagai Implikasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun Sumber-sumber keuangan daerah atau pendapatan ash daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang telah ditetapkan (PP 58/2005, pasal 39). Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, artinya memaksimalkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.



Gambar I. Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: PP 58 Tahun 2005

Sumber Keuangan Daerah tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:

1) Hasil Pajak Daerah

UU No. 28/ 2009 menjelaskan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Provinsi: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea batik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak air permukaan; dan pajak rokok.

Pajak Kabupaten/Kota: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Retribusi dikelompokkan menjadi:

- a. Retribusi jasa umum: retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha: retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

Beberapa contoh retribusi daerah:

- a. Biaya jalan tol
- b. Biaya pangkalan
- c. Biaya penambangan
- d. Biaya potong hewan
- e. Uang muka sewa tanah/ bangunan
- f. Uang sempadan dan izin bangunan
- g. Uang pemakaian tanah milik daerah

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

4) Pendapatan Lain-Lain Asli Daerah yang Sah.

PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Klasifikasi yang termasuk Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebagai berikut.

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. pendapatan denda pajak;
- i. pendapatan denda retribusi;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dan angsuran/cicilan penjualan.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan meliputi:

1) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum terdiri dari DAU untuk Daerah Provinsi dan DAU untuk Daerah Kabupaten/Kota. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil)

dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan.

DBH bersumber dari pajak dan sumber Jaya alam.

DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari:

- a. Kehutanan
 - b. Pertambangan Umum
 - c. Perikanan
 - d. Pertambangan Minyak Bumi
 - e. Pertambangan Panas Bumi
- 3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/ kabupaten/ kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Bila dibandingkan Antara ke dua sumber dana di APBD, dana perimbangan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Artinya, Bagi Daerah, Dana perimbangan merupakan suatu yang sangat berartidalam peningkatan kapasitas daerah dalam pelayanan publik, Pelayanan masyarakat akan semakin baik. Cakupan dan jangkauan pelayanan semakin luas dan dekat dengan masyarakat yang dilayani. Dengan demikian, harapan kesejahteraan masyarakat sangat memungkinkan diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal yang memuat hubungan(perimbangan) keuangan Antara pusat dan daerah.

b. Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Sebagai Implikasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah mengandung beberapa unsur pokok, yaitu hak daerah yang dapat dinilai, kewajiban daerah dengan uang, dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya ke dalam APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan perattuan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Mengingat APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen berupa rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu, di mana rencana tersebut merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut.

Fungsi-fungsi dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

1. Fungsi Otorisasi, anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti/ memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

c. *Permasalahan Praktek Pengelolaan Keuangan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota*

Beberapa persoalan/masalah yang berkembang saat ini dilapangan adalah sebagai berikut.

1. Kurang transparan dan kurang akuntabel Pendapatan Asli daerah (PAD) yang berupa: Rencana Penerimaan dengan Realisasi Penerimaan pajak.
2. Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat.
3. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika.
4. Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran.
5. Ketersediaan dana yang tidak tepat waktu.
6. Terlalu banyak “order” dalam proses perencanaan.
7. Koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk proses perencanaan masih lemah.
8. SKPD tidak mempunyai tenaga perencana yang memadai.

9. Kualitas hasil Musrenbang Desa/Kecamatan rendah karena kurangnya Fasilitator Musrenbang yang berkualitas.
10. Pedoman untuk Musrenbang atau perencanaan cukup rumit (*complicated*).
11. Pendekatan pemecahan masalah yang hanya melihat ke akar masalah saja dapat berpotensi menimbulkan bias dan simplifikasi terhadap suatu persoalan.
12. Hanya sekitar 20-30% APBD untuk belanja langsung bagi kepentingan masyarakat dan sisa terbesarnya untuk membiayai birokrasi.

KESIMPULAN

1. Kebijakan Hubungan (Perimbangan) Keuangan antara Pusat dan daerah yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah merupakan kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas, daerah dalam pelayanan masyarakat. Di lain pihak juga merupakan upaya memberikan hak dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengelola keuangan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Kebijakan ini dijalankan seiring dengan kebijakan penyelenggaraa pemerintahan daerah dengan spirit *Money Follows Functions*.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, digit pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

PENUTUP

Dengan memberikan hak dan kewajiban pengelolaan keuangan daerah, pemerintah serta memberikan hak dan kewajiban pengelolaannya kepada daerah, berarti pemerintah secara konsisten melaksanakan kebijakan desentralisasi.

Dengan melihat komposisi persebaran dana perimbangan keuangan saat ini, menunjukkan ada peningkatan pemerataan kemampuan fiskal daerah dan berkurangnya kesenjangan fiskal antar daerah.

Dengan Penerapan formula yang mempunyai legitimasi dan proses perhitungan Dana Perimbangan ini secara transparan dan akuntabel, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah saat ini membawa dampak pemerataan antar daerah.

Perbaikan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah ini akan membawa perbaikan pada kehidupan demokrasi di daerah dengan sendirinya berdampak terhadap membaiknya kehidupan demokrasi Indonesia.

Prinsip *Value for Money* menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan pemilikan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa dalam penggunaan dana masyarakat (*public money*) harus menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Selanjutnya efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan yang menyangkut kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Basuki, 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogya: Kreasi Wacana.

Bernard Dafflon, 2010. *Fiscal Decentralization*.

Hamid Da Voodi dan Heng Fu Zou, 1998. *Fiscal Decentralization and Economic Growth Journal of Urban Economic*.

LPEM FE UI, 2001. Dampak Penerimaan Dana Perimbangan dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Umum bagi perekonomian daerah.

Mahi, B Raksaka, 2005. Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi* Vol. 6 No. 1 Juli 2005.

Riyanto dan Hermanto Siregar, 2005. Dampak Dana Perimbangan terhadap perekonomian daerah dan pemerataan antar wilayah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol. I No. 1 Agustus 2005.

Pepusky, Thomas B, 2009. *Decentralization and Economic Performance in Indonesian*. Working Paper.

Simanjuntak, R, 2008. Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makro Ekonomi serta urgensi suatu Grand Design in Indonesia. Pidato pengukuhan Guru Besar tetap Fak. Ekonomi Universitas Indonesia.

Swasono Fauziah, 2007. *Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia*. Penerbit: Economics and Finance Vol 5, 2007.

Waluyo, Joko, 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Wisma Makara-Kampus UI Depok.

Peraturan-peraturan

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.